

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya memecahkan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.¹

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan terhadap aqidah seorang muslim dan akhlakunya, dan terhadap ketentraman masyarakat. Dan bersama kemiskinan, maka lahir banyak problematika dalam kehidupan, seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber-sumber materi dan insani di daerah manapun yang di dalamnya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurunnya tingkat sarana produksi di daerah-daerah yang miskin, dan menurunnya pemasukan yang perawatan kesehatan dan pendidikan, keterbelakangan peradaban dan lain-lain.²

¹ H.Hartono & Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Askara, 2008) Cet. 7, h. 1

² Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa 2010) Cet. 1, h. 284

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah Swt:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”(QS. Al-Baqarah: 215)

Kemiskinan adalah musuh besar umat islam, mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah Swt tidak pernah memerintahkan penganutnya menjadi orang miskin, kalau kita baca seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur’an, maka kita tidak akan pernah menjumpai ayat yang memerintahkan umat Islam menjadi miskin. Allah itu maha penyayang, Dia akan membantu umatnya keluar dari segala kesulitan.³

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Lebih dari itu, kemiskinan telah menjadi sebuah gejala universal. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak biasa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam

³ Jafir Khalil, *Jihat Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing,2010), h. 4

hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial ekonomi semakin mencuat ke permukaan.⁴

Dalam konteks ini, Ibnu Hazm mengingatkan bahwa kemiskinan selalu tumbuh dalam situasi tingkat konsumsi atau kebutuhan lebih tinggi dari pada pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini, terjadi akibat laju populasi yang meningkat cepat (akibat kelahiran atau migrasi). Kesenjangan yang lebar antara si kaya dengan si miskin dapat menambah kesulitan saat keadaan orang kaya mempengaruhi struktur administrasi, cita rasa, dan berbagai pengaruh lain, seperti kenaikan tingkat harga dalam aktivitas ekonomi⁵

Kemiskinan merupakan fenomena sosial klasik yang sudah melekat dalam masyarakat. Ukuran dan pengertiannya bersifat relatif bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dengan begitu, keyakinan tentang kenyataan bahwa kemiskinan tidak akan bisa di entaskan, melainkan hanya dikurangi jumlah dan diminimalkan derita si miskin, menjadi pandangan yang masuk akal, demikian halnya dengan yang terjadi pada masyarakat.⁶

Sesungguhnya Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya; dimana di antara doa Nabi Saw adalah “*Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kekufuran dan kemiskinan.*” Di antara cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah himbauan berkerja dan sederhana dalam berbelanja. Bahkan menetapkan hak bagi fakir-miskin dalam

⁴Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam* (Jakarta: Erlangga,2009), h. 204

⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 190

⁶Muhtadi Ridwan,*Geliat Ekonomi Islam*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), Cet. I, h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta orang-orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan sistem jaminan sosial, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi islam.⁷

Jaminan sosial memberikan standar hidup yang layak termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya kepada setiap warganya. Itu semua bukanlah penyediaan yang statis, tetapi yang dapat berubah karena waktu, atau mungkin tempat. Menyediakan kebutuhan hidup bagi setiap warganya adalah tugas negara berdasarkan kebiasaan umum, dan aturan umum yang berlaku. Namun demikian, tidak berarti bahwa negara harus menyediakan seluruh barang tersebut kepada seluruh warganya.⁸

Di tengah problematika kemiskinan, sebenarnya zakat biasa menjadi instrument yang sangat solutif dan *sustainable*. Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada.⁹

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya, juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi gubernur

⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op. Cit*, h. 284

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), Cet. 2, h.

⁹ Am Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultant, 2011), Cet. I,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagikan kepada fakir miskin.

Zakat pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari penumpukan kekayaan di tangan seseorang.¹⁰

Dalam persoalan zakat, Ibnu Hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya, baik secara suka rela maupun terpaksa. Jika ada yang menolak zakat sebagai kewajiban, ia dianggap murtad. Dengan cara ini, hukuman dapat dijatuhkan pada orang yang menolak kewajiban zakat, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.¹¹

Berkenaan dengan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ibnu Hazm memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat, yang wajib dipenuhi oleh orang kaya sebagai bentuk kepedulian tanggung jawab sosial mereka terhadap orang miskin, anak yatim, dan orang yang tidak mampu atau yang lemah secara ekonomi.¹²

Persoalan mengenai adanya kewajiban harta selain zakat merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh *fuqaha*. Sebagian *fuqaha* menyatakan keberadaan kewajiban harta yang harus dikeluarkan selain zakat.

¹⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2012), Cet 1, h. 51

¹¹Euis Amalia, *Loc. Cit*, h.194

¹²*Ibid*, h.191

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan pendapat di atas, sebagian *fuqaha* yang lain menyatakan tidak ada kewajiban harta selain zakat. Harta yang dikeluarkan selain zakat merupakan sedekah atau santunan yang disunahkan. Sehingga nyaris tidak dikenal pendapat yang lain.¹³

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul, “**PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG PRINSIP JAMINAN SOSIAL BAGI ORANG TAK MAMPU DALAM UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK DAN PENGENTASAN KEMISKINAN.**”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan serta memperoleh pembahasan lebih lanjut, maka penulis membatasi masalah ini dengan hanya membahas masalah bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang jaminan sosial bagi orang tak mampu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang prinsip jaminan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana analisa ekonomi Syariah terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang jaminan sosial?

¹³*Ibid*, h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang prinsip jaminan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisa ekonomi Syariah terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang jaminan sosial.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana menambah wawasan keilmuan bagi penulis, dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat bagi orang banyak.
- b. Sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Serjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan yang peneliti teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kitab *Al Muhalla*, sementara objek dalam penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Hazm terhadap upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan.

3. Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian berupa sesuatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data Primer berasal dari buku yang di tulis oleh Ibnu Hazm sendiri yang dalam ini adalah kitab *Al Muhalla bil Atsaar*, Jilid VI, ditahqiq Abd al-Ghaffar Sulaiman al-Bandary, Bairut: Darr al-Fikr, ii, h. 281-284
- b. Data sekunder merupakan data pendukung bagi peneliti, yakni data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* karya DR. Euis Amalia, M.Ag, buku *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1 & 4* karya Afzalur Rahman, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* karya Muhammad Sharif Chaudhry, *Buku Ekonomi Islam* karya Prof. Akhmad Mujahidin dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penelitian penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data dengan cara studi pustaka yaitu penulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang sedang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap isi buku-buku baik pemikiran maupun kaedah-kaedah dan unsure-unsur yang terkandung dalam buku tersebut yang ada kaitannya dengan materi pembahasan.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah kaedah umum dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data dari keterangan untuk dicantumkan kemudian dianalisa sehingga dapat disusun sebagaimana diperoleh dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil peninjauan penulis terhadap penelitian terdahulu penulis menemukan penelitian yang mempunyai pembahasan berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas, diantaranya yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Disertasi oleh Muh. Said. HM, Nim 30891100006 Jurusan Hukum Islam UIN SUSKA RIAU tahun 2013 yang berjudul: Pengupahan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah di dalam penelitian Muh.Said.HM, juga membahas masalah jaminan sosial, yang sama-sama meneliti mengenai pemikiran Ibnu Hazm terhadap jaminan sosial.

Perbedaan penelitian Disertasi Muh. Said. HM, dengan penelitian yang Penulis tulis yaitu dalam penelitian Disertasi Muh. Said. HM, membahas jaminan sosial terhadap tenaga kerja dari berbagai aspeknya, secara umum baik dalam perspektif Ibnu Hazm maupun dalam perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yang mana secara teoritis adanya sisi kesamaan pandangan antara konsep jaminan sosial menurut Ibnu Hazm dengan perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013. Meskipun dari berbagai aspek kategori jaminan sosial menurut perspektif Ibnu Hazm tidak seperti kategori yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis membahas pemikiran Ibnu Hazm tentang prinsip jaminan sosial bagi orang tak mampu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan, dalam hal ini peneliti juga menghubungkan dengan analisa ekonomi Syariah terhadap prinsip jaminan sosial.

Penelitian Skripsi oleh Ahamd Yusuf Nim 1125101878 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN SUSKA RIAU tahun 2014 yang berjudul: "Pemikiran Umar Ibn Khattab ra' tentang Jaminan Sosial Dalam Upaya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan Ummat.” Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis yaitu sama-sama meneliti tentang Jaminan Sosial.

Perbedaan Penelitian Skripsi Ahamd Yusuf dengan penelitian yang penulis tulis yaitu dalam penelitian Ahamd Yusuf membahas tentang Jaminan Sosial menurut Umar Ibn Khattab sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis membahas tentang prinsip Jaminan Sosial Menurut Ibnu Hazm.

Jurnal Kajian Hukum Islam KMIP oleh Atika Wartini Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2014 yang berjudul: Jaminan Sosial Dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya Dengan Pengembangan Jaminan Sosial Di Indonesia. Kesamaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu sama-sama meneliti tentang Jaminan Sosial Menurut Ibnu Hazm.

Perbedaan Jurnal Kajian Hukum Islam ini dengan Penelitian yang penulis Tulis Yaitu dalam jurnal kajian hukum Islam tersebut membahas jaminan sosial menurut Ibnu Hazm yang mana dihubungkan dengan BPJS yang saat ini berkembang di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis tulis membahas pemikiran Ibnu Hazm tentang prinsip jaminan sosial bagi orang tak mampu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan, dalam hal ini peneliti juga menghubungkan dengan analisa ekonomi Syariah terhadap prinsip jaminan sosial.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitan ini, maka penulis penyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IBNU HAZM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai biografi Ibnu Hazm, masa kelahiran dan kehidupannya, kondisi sosial politik pada masanya, kecenderungan mazhab Ibnu Hazm, dan karya-karya Ibnu Hazm, metode istinbat hukum.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian jaminan sosial, sumber hukum jaminan sosial, jaminan sosial dalam pemenuhan kebutuhan, sumber dana untuk jaminan sosial dalam Islam.

BAB IV : PRINSIP JAMINAN SOSIAL MENURUT IBNU HAZM

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang prinsip jaminan sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pengentasan kemiskinan. Dan bagaimana analisa ekonomi Syariah terhadap prinsip jaminan sosial menurut Ibnu Hazm.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran tentang hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran